



SALINAN

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 7 TAHUN 2020

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah adalah Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan BPD.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Desa Tahun 2021.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana terdapat di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II
LAMPIRAN
Pasal 5

Rincian RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 hasil Musyawarah Desa Tahun 2020 Desa Bangunjiwo terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 4 Desember 2020
LURAH DESA BANGUNJIWO,

ttd

RM ROSDIAN J.S.

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 4 Desember 2020
CARIK DESA BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL :
(31 A/BANGUNJIWO/2020)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Bangunjiwo
Kepala Urusan Pangripta,

RUMIYATI

SALINAN



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP) DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong. RKP Desa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :
 - a. Penjabaran dari RPJM desa dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
 - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.
 - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Manfaat :
 - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di desa

- b. Sebagai arah pembangunan tahunan di desa
- c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Keadaan umum wilayah Desa

- a. Batas wilayah Desa.
 - Sebelah Utara : Desa Tamantirto
 - Sebelah Selatan : Desa Guwosari
 - Sebelah Barat : Desa Triwidadi
 - Sebelah Timur : Desa Tirtonirmolo

- b. Luas wilayah Desa : 1543.432 Ha

2. Pemerintahan Desa

- a. Desa Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
 - 1. Dukuh I Gendeng : 16 RT
 - 2. Dukuh II Ngentak : 15 RT
 - 3. Dukuh III Donotirto : 9 RT
 - 4. Dukuh IV Lemahdadi : 7 RT
 - 5. Dukuh V Salakan : 3 RT
 - 6. Dukuh VI Sambikerep : 4 RT
 - 7. Dukuh VII Petung : 4 RT
 - 8. Dukuh VIII Kenalan : 6 RT
 - 9. Dukuh IX Sribitan : 9 RT
 - 10. Dukuh X Kalirandu : 11 RT
 - 11. Dukuh XI Bangen : 6 RT
 - 12. Dukuh XII Bibis : 5 RT
 - 13. Dukuh XIII Jipangan : 10 RT
 - 14. Dukuh XIV Kalangan : 6 RT
 - 15. Dukuh XV Kalipucang : 5 RT
 - 16. Dukuh XVI Gedongan : 12 RT
 - 17. Dukuh XVII Kajen : 6 RT
 - 18. Dukuh XVIII Tirto : 7 RT
 - 19. Dukuh XIX Sembungan : 5 RT

- b. Organisasi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa terdiri dari atas :
 - 1. Lurah Desa
 - 2. Carik Desa
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 - 4. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - 5. Kepala Seksi Pelayanan
 - 6. Kepala Urusan Keuangan
 - 7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 8. Kepala Urusan Perencanaan
 - 9. Dukuh (19 Dukuh)

3. Kependudukan.

Jumlah Penduduk tahun 2020

1. Laki - laki	: 15.769 jiwa
2. Perempuan	: 14.265 jiwa +
Jumlah	: 30.061 jiwa
Jumlah KK	: 10.442 KK

4. Pendidikan

a. Sekolah Formal

1. PAUD	: 16
2. TK	: 13
3. SD	: 11
4. Madrasah Diniyah	: 1
5. SLTP	: 2
6. SLTA/SMK	: 1 (SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif)
7. Perguruan Tinggi	: 1 (STIE Hamfara Yogyakarta)
8. SLB	: 1

2. Sekolah Non Formal

PKBM	: 1 PKBM Adi Jiwa
------	-------------------

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

1. Gedung Kantor Desa.
2. Gedung BPD.
3. Gedung Lembaga Desa : LPMD, PKK, Karang Taruna.
4. Gedung BKM.
5. Gedung Perpustakaan Desa.
6. Gedung Serbaguna.

b. Gedung Sekolah :

1. TK	: 12
2. SD	: 11
3. SMP	: 1
4. Madrasah Stanawiyah	: 1
5. SMK	: 1
6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara	: 1
7. SLB	: 1
8. PKBM	: 1

c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1

d. Tempat Ibadah :

1. Masjid	: 62
2. Mushola	: 40
3. Gereja	: 1

e. Gedung Olah Raga : 127

6. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada :

- a. Puskesmas : 1
- b. Dokter Spesialis Anak : 1
- c. Dokter Gigi : 1
- d. Dokter Umum : 5
- e. Bidan : 6
- f. PLKB : 1
- g. Kader PPKBD : 21
- h. Kader SUBPPKBD : 146
- i. Kader Yandu : 322
- j. Kader Jumantik : 146
- k. Kader Motivator KP Ibu : 58
- l. Dokter Praktek : 5
- m. Klinik Bersalin : 3
- n. Posyandu Balita : 29
- o. Posyandu Lansia : 17

7. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk

- 1. PNS
- 2. TNI/Polri
- 3. Swasta
- 4. Wiraswasta
- 5. Pedagang
- 6. Petani
- 7. Tukang
- 8. Buruh Tani
- 9. Peternak
- 10. Pekerja Seni
- 11. Pengrajin

8. Sosial Budaya

- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
 - 1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
 - 2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
 - 3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
 - 4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
 - 5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
 - 6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
 - 7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
 - 8. Selamatan /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).

b. Kesenian

Desa Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

1. Wayang Kulit
2. Wayang Orang
3. Langen Mondro Wanoro
4. Dadung Awuk
5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
7. Ketoprak
8. Jatilan
9. Karawitan
10. Mocapat

D. Visi dan Misi

Visi dan misi Lurah Desa Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

“ Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat”

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
- d. Memasyarakatkan nilai demokrasi.
- e. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan hanya disebabkan oleh internal desa, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Gambaran umum dari kegiatan 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pagu anggaran pendapatan Rp. 7.750.071.299 terealisasi sebesar Rp. 7.826.115.360 adanya pada Pendapatan sebesar Rp. 25.627.052 dari PAD dan Pendapatan Lain-lain Desa yang sah.

2. Belanja

Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 8.144.658.592 terbelanjakan sejumlah Rp. 7.669.385.962 atau sebesar 94.2 %.

Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang tak terduga.

a. Bidang Pemerintahan

Meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional RT, Kegiatan Operasional LKD, Kegiatan Operasional Linma dan keamanan Desa, Pengisian dan pelantikan BPD, Pengisian dan pelantikan Pamong Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, Penyusunan dan penetapan RKP Desa, Penyusunan dan Penetapan APBDesa dan Perubahan APBDesa serta Realisasi pelaksanaan APBDesa 2019. Penyusunan Laporan Pemerintah Desa dan Keterangan pertanggungjawaban, Rapat Koordinasi Pemerintahan umum, Pengelolaan administrasi dan informasi Desa, Penyusunan Monografi dan profil desa, Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa, intensifikasi pemungutan PBB, inventarisasi dan atau penghapusan aset desa, Updating data kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan dan fasilitasi operasional pedukuhan.

Dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat terealisasi adalah Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan

pengiriman kontingan dalam lomba Desa karena di tahun 2020 tidak di selenggarakan lomba.

b. Bidang Pembangunan

Kegiatan di bidang pembangunan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatansarana/prasarna perpustakaan/ taman.
2. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani.
3. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi Jamban umum/MCK umum, dll
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi pengelolaan sampah.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain:

1. Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes.
2. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukut dan perlindungan masyarakat
3. Pembinaan di Bidang Keagamaan
4. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
5. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
6. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaanan olahraga tingkat Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain:

1. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/sederhana
2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas BPD
5. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas).
6. Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
7. Pelatihan menejemen UMKM
8. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
9. Pengembangan industri kecil
10. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

e. Bidang Tak terduga

Kegiatan dalam bidang tak terduga untuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat dan penanggulangan kejadian luar biasa tidak dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

Identifikasi masalah berdasar RPJM Desa prioritas kegiatan pada tahun 2021 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Desa tahun 2021 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Program dan kegiatan berdasarkan prioritas Daerah antara lain :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah;
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban;
6. Pemantapan reformasi birokrasi

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

A. Pembangunan Lokal Skala Desa

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Desa:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD)
 - e. Penyedia Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll)
 - g. Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw
 - h. Penyediaan Tunjangan Hari Raya
2. Penyedia sarana dan prasarana Desa
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - c. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (regular)
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)
 - d. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa

- e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - f. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - h. Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa
 - i. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD
 - j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba.
5. Pertanahan
- a. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
 - b. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA
 - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)
 - d. Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar
 - e. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - b. Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan
 - c. Pengasuhan bersama atau Blna Keluarga Balita (BKB)
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)
 - d. Pembangunan/reabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
4. Kawasan Permukiman
 - a. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi Jamban umum/MCK umum, dll
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitasi pengelolaan sampah

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

5. Pariwisata

- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik
- b. Pengembangan Pariwisata tingkat Desa

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- a. Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes
- b. Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa
- c. Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
- d. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat

2. Kebudayaan dan keagamaan

- a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keamaan milik Desa
- d. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/adat/Keagamaan
- e. Pelatihan di bidang Keagamaan

3. Kepemudaan dan olahraga

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- b. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan an olahraga tingkat Desa
- c. Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga

4. Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- b. Pembinaan PKK
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan

- a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
- b. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian
- c. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/sederhana

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Peningkatan Kapasitas BPD

3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga

- a. Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan.
- b. Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah

- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)
- d. Pendataan warga difabel
- 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan manajemen UMKM
- 5. Dukungan penanaman modal
 - a. Pembentukan BUMDesa
 - b. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
- 6. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian
 - a. Pengembangan industri kecil
 - b. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan Keadaan Mendesak

B. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.923.536.299 (lima milyar sebilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Desa:	
	Hasil Aset Desa	Rp. 126.595.750
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 2.080.006.000

b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 2.038.738.000
c	Bantuan hasil pajak dan retribusi	Rp. 620.421.549
3	Pendapatan lain-lain :	
a	BKK	Rp. 1.057.775.000
JUMLAH		Rp. 5.923.536.299

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran desa. Belanja desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.550.631.744 (enam milyar lima ratus lima puluh juta enam rtus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari :

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.714.329.244
2	Bidang Pembangunan	Rp. 3.342.874.104
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 783.263.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 540.164.896
5	Tak terduga	Rp. 170.000.000
Jumlah		Rp. 6.550.631.744

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan modal Desa
3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 627.095.445 (enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan desa.

Diharapkan penyusunan RKP Desa yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 4 Desember 2020
Lurah Desa Bangunjiwo

ttd

RM. Rosdian J.S.

**RANCANGAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f		g			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan							Rp	2.714.329.244	
		1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Lurah Desa	Rp	60.180.672	ADD
				Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Pamong Desa	Rp	981.236.150	ADD
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Lurah Desa, Pamong Desa, RT dan LKD	Rp	119.370.000	ADD
				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD)	Bangunjiwo	12 bulan	Pemerintah Desa	Rp	492.676.100	ADD
				Penyedia Tunjangan BPD	Bangunjiwo	12 bulan	BPD	Rp	97.387.500	ADD
				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll)	Bangunjiwo	12 bulan	BPD	Rp	14.113.000	ADD
				Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw	Bangunjiwo	146 Rt	RT	Rp	79.297.000	ADD
				Penyediaan Tunjangan Hari Raya	Bangunjiwo	1 bulan	Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	Rp	116.957.222	PBH
		2	Penyedia sarana dan prasarana Desa	Penyediaan Sarana Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	45.500.000	ADD
				Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	17.900.000	ADD
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	58.709.100	PBH
		3	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	5.200.000	ADD
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Bangunjiwo	2 ls	Masyarakat	Rp	89.700.000	ADD

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f		g			
				Pengelolaan Administrasi dan kerasipan Pemerintahan Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	4.400.000	ADD
				Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif	Bangunjiwo	19 pedukuhan	Masyarakat	Rp	39.975.000	PBH
		4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (reguler)	Bangunjiwo	19 Mudus dan 4 Musdes	Masyarakat	Rp	29.950.000	ADD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bangunjiwo	2 bh	Masyarakat	Rp	27.267.000	ADD
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	Bangunjiwo	3 bh	Masyarakat	Rp	17.797.000	ADD
				Pengelolaan Administrasi dan kerasipan Pemerintahan Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	4.875.000	ADD
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Bangunjiwo	4 bh	Masyarakat	Rp	15.433.000	ADD
				Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bangunjiwo	2 bh	Masyarakat	Rp	7.686.500	ADD
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	243.665.000	DD
				Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	37.925.000	PBH
				Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	32.775.000	PBK
				Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	13.944.000	PBH
		5	Pertanahan	Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	27.950.000	PBH
				Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	32.460.000	PBH
2	Pembangunan							Rp	2.342.874.104	
		1	Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	200.400.000	DD
				Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA	Bangen	1 ls	Masyarakat	Rp	38.410.604	DD
				Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan sarana dan prasarana/ alat peraga PAUD/ TK/ TPA	Ngentak	1 ls	Masyarakat	Rp	100.000.000	BKK

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f		g			
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	17.350.000	DD
				Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	12.900.000	DD
				Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Bangunjiwo	100 anak	Masyarakat	Rp	34.000.000	DD
		2	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	215.135.000	DD
				Penyelenggaraa Desa Siaga Kesehatan	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	94.314.500	DD
				Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Bangunjiwo	3 ls	Masyarakat	Rp	6.000.000	PBH
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	32.100.000	PBH
		3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman	Donotirto	90 m	Masyarakat	Rp	71.555.500	DD
				Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman	Salakan, Sribitan, Petung, Donotirto, Bibis, Gendeng, Jipangan, Ngentak, Lemahdadi	17 lokasi	Masyarakat	Rp	350.000.000	BKK
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Bangunjiwo	100 m	Masyarakat	Rp	84.415.500	DD
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)	Kenalan, Kalipucang, Donotirto	193,4m	Masyarakat	Rp	141.037.500	DD
				Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)	Donotirto, Sribitan, Kenalan. Petung, Ngentak, Sembungan, Gedongan, Kalangan, Gendeng, Lemahdadi, Kalirandu	20 lokasi	Masyarakat	Rp	400.000.000	BKK
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Gendeng, Ngentak, Lemahdadi, Kalipucang, Sembungan	6 lokasi	Masyarakat	Rp	175.000.000	BKK
		4	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin	Bangunjiwo	10 unit	Masyarakat	Rp	190.550.000	DD
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, dll	Bangunjiwo	10 unit	Masyarakat	Rp	61.800.000	DD
				Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah	Petung	600 m2	Masyarakat	Rp	54.495.500	DD
		5	Pariwisata	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik	Kajigelem	80 m	Masyarakat	Rp	52.460.000	DD

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f		g			
				Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	10.950.000	PBH
3	Pembinaan Kemasyarakatan							Rp	783.263.500	
		1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	7.040.000	PBH
				Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	17.500.000	PAD
				Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	27.500.000	DD
				Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	9.510.000	PAD
		2	Kebudayaan dan keagamaan	Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	49.000.000	PBH
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Bangunjiwo	10 kegiatan	Masyarakat	Rp	307.200.000	PBH
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keamaan milik Desa	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	96.000.000	ADD
				Pelatihan di bidang Keagamaan	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	4.500.000	DLL
		3	Kepemudaan dan olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	11.450.000	DLL
				Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan an olahraga tingkat Desa	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	55.555.500	PBH
				Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	42.382.000	PBH
		4	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	115.752.000	ADD
				Pembinaan PKK	Bangunjiwo	19 pedukuhan	Masyarakat	Rp	24.394.000	PBH
				Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Bangunjiwo	3 kegiatan	Masyarakat	Rp	15.480.000	ADD
4	Pemberdayaan Masyarakat							Rp	540.164.896	
		1	Pertanian dan peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	22.990.000	DD
				Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian	Bangunjiwo	12 bulan	Masyarakat	Rp	12.437.000	PBH

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f		g			
				Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/ sederhana	Bulak Ngentak, Donotirto, Bibis, Kulon Ngedongan, Gendeng, Lor Jipangan, Bangen	1 ls	Masyarakat	Rp	122.637.500	DD
		2	Peningkatan Kapasitas aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	79.800.000	PAD
				Peningkatan Kapasitas BPD	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	19.912.000	PAD
		3	Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	10.697.000	DD
				Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	3.600.000	PBH
				Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	3.499.000	PBH
				Pendataan warga difabel	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	3.000.000	PBH
		4	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan menejemen UMKM	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	8.809.500	DD
		5	Dukungan penanaman modal	Pembentukan BUMDesa (Penyertaan Modal)	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	113.938.396	DD
				Pelatihan pengelolaan BUM Desa	Bangunjiwo	1 kali	Masyarakat	Rp	4.382.500	DD
		6	Perdagangan dan perindustrian	Pengembangan industri kecil	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	10.900.000	PBH
				Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Bangunjiwo	2 ls	Masyarakat	Rp	123.562.000	DD
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa							Rp	170.000.000	
		1	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	50.000.000	DD
		2	Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	15.000.000	PBH
		3	Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bangunjiwo	1 ls	Masyarakat	Rp	105.000.000	DD
JUMLAH TOTAL								Rp	6.550.631.744	

Bangunjiwo, 26 November 2020
PJ. Lurah Desa

RM Rusdian J.S.

**DAFTAR USULAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2021**

No	Bidang/jenis kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumberdana (APBD II, APBD I, APBN)
	Bidang		Jenis Kegiatan						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Saluran drainase	Bangunjiwo	6 km	Masyarakat	2021	Rp 2.750.000.000	APBD II
		2	Rehap Jalan aspal	Bangunjiwo	12 Km	Masyarakat	2021	Rp 25.000.000.000	APBD I
		3	Penerangan jalan	Bangunjiwo	1 Ls	Masyarakat	2021	Rp 400.000.000	APBD II
		4	Embung Desa	Bangunjiwo	1 Ls	Masyarakat	2021	Rp 2.000.000.000	APBN
2	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Sarasehan dan pengembangan kebudayaan bagi generasi muda	19 Pedukuhan	19	Masyarakat	2021	Rp 190.000.000	Danais
3	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Bangunjiwo	1 Ls	Masyarakat	2021	Rp 1.000.000.000	Danais
		2	Revitalisasi situs	Sendang Banyutemumpang, Sendang Pangkah	2 lokasi	Masyarakat		Rp 250.000.000	Danais
4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Perlengkapan Sagtas Covid-19 (Masker Pemulasaran + APD Lengkap)	Desa Bangunjiwo	20 Paket	Masyarakat	2021	Rp 60.000.000	APBD II
		2	Lampu penerangan bencana	Desa Bangunjiwo	1 Ls	Masyarakat	2021	Rp 150.000.000	APBD II

Bangunjiwo, 26 November 2020
PJ. Lurah Desa

RM Rusdian J.S.

Pagu Anggaran 2021

DD		2.080.006.000
PBH		620.421.549
ADD		2.038.738.000
PAD		126.595.750
SILPA		
BKK	Rp	1.057.775.000
JumlahTotal		5.923.536.299